KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN: Satu set DIPA Petikan



Tanggal: 16 Juli 2025 Revisi ke 05

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN **TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR: SP DIPA- 025.06.2.664774/2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik KEMENTERIAN AGAMA SULAWESI BARAT : (025) (90) : 1. Kementerian Negara/Lembaga 2. Unit Organisasi 3. Provinsi

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT 2.141.107.000 (DUA MILIAR SERATUS EMPAT PULUH SATU JUTA SERATUS TUJUH RIBU RUPIAH) : (34) : (664774) : Rp. 2. 4. Kode/Nama Satker Sebesar

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :			_		
1. Rupiah Murni	Rp.	2.141.107.000	2.141.107.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Вр.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :					

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. KPPN MAMUJU

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

(178) Rp.

3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian bukti-bukti yang ada).
DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN A.N. MENTERI KEUANGAN Jakarta, 02 Desember 2024

NIP 197003271995031002 **LUKY ALFIRMAN** 멸

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR: DIPA- 025.06.2.664774/2025

IV B. C A T A T A N



Halaman: IV.B. 1

KEMENTERIAN AGAMA Kementerian Negara/Lembaga : [025]

Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik : [06] Unit Organisasi

Provinsi

: [34] SULAWESI BARAT : [664774] KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT Kode dan Nama Satker

Jakarta, 02 Desember 2024 Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik

Suparman NIP. 196607201993031002